



**PENETAPAN**

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Mab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Padang Pariaman, 26 Juni 1998 Umur 26 Tahun, agama  
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,  
tempat kediaman di xx,  
Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo,  
sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, lahir di Simpang, 02 November 1993 Umur 30 Tahun, agama  
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di  
xxx, Kecamatan Bathin III  
Kabupaten Bungo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2024,  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor  
390/Pdt.G/2024/PA.Mab, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin III, sebagaimana  
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 9152/004/X/2018, tertanggal 02  
November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas dan belum  
dikaruniai anak;

Halaman. 1 dari 6. Penetapan. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat kurang menafkahi;
  - b. Tergugat keluar malam dan pulang pagi dengan alasan ada kerjaan;
  - c. Tergugat suka menonton anime dan acuh/mengabaikan Penggugat;
  - d. Tergugat sering melukai penggugat secara bathin dengan sikap dan perkataan;
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan permasalahan yang sama, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman. 2 dari 6. Penetapan. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, setiap persidangan Hakim telah memberikan saran dan menghimbau kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Asmidar, sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 03 September 2024, telah berhasil tercapai kesepakatan damai. Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin rukun kembali dan mencabut gugatan cerai di Pengadilan Agama. Penggugat menyatakan perkara dicabut;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara dan laporan mediasi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan perkara dicabut karena Tergugat juga masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, maka hakim menyatakan pemeriksaan perkara telah cukup;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019,

Halaman. 3 dari 6. Penetapan. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Dra.Hj. Asmidar, selaku mediator yang ditunjuk. Berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 September 2024, mediasi telah dilaksanakan dan tercapai kesepakatan damai. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali, dan perkara gugatan cerai dipersidangan, dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk mengakhiri sengketa rumah tangga dengan pencabutan perkara namun dituangkan dalam bentuk kesepakatan, dan mengenai pencabutan permohonan/gugatan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa *in casu* oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri sengketa rumah tangga dengan

Halaman. 4 dari 6. Penetapan. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara sebagaimana kesepakatan hasil mediasi tertanggal 03 September 2024 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, mengetahui Mediator Dra. Hj. Asmidar. Oleh karena itu Permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Mab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH, SHI**

Halaman. 5 dari 6. Penetapan. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Mab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**GUSMI YANTI FITRIANI., S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 240.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 305.000,00

Halaman. 6 dari 6. Penetapan. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Mab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)